

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan pasar potensial bagi pengembangan Lembaga Keuangan Syariah karena tercatat sebagai negara dengan penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di bidang keuangan, Lembaga Keuangan Syariah selalu menggunakan prinsip syariah. Dunia Perbankan Syariah dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin pesat, berdampak pada permintaan akan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga meningkat, baik pendanaan untuk kebutuhan produktif maupun untuk kebutuhan konsumtif.

Dilihat dari segi operasionalnya, Bank dikenal dengan dua macam yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional merupakan bank yang telah berdiri sejak zaman awal masuknya bank di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip konvensional, sedangkan bank syariah merupakan bank yang datang lebih akhir jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah di atur dan ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits.

Bank Syariah lahir di Indonesia pada tahun 90-an atau tepatnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam bentuk sebuah Bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau Bank Syariah.¹ Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri Perbankan Syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan Undang-Undang tersebut, Perbankan Syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.² Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Dalam pasal 1 butir 13 UU menjelaskan tentang prinsip bank syariah. Dimana dalam prinsip tersebut memuat aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah

¹ Veithzal Rivai dan Ismail Rifki, *Islamic Risk For Islamic Bank (Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan professional)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 25.

² Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi dan Spin Off)*, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 2.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32-33.

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴

Bank Syariah didirikan atas keresahan masyarakat mengenai riba. Pendiriannya berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah:275)⁵

Lokasi penelitian yang saya pilih adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri. Sebagai alasan ilmiah saya memilih lokasi tersebut karena Bank Muamalat merupakan bank pelopor syariah pertama di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri sudah berdiri

⁴ <https://accounting.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 09.19.

⁵ Kementerian Agama, “*Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*”, (Jakarta: Widy Cahaya, 2015).

sejak tahun 2004. Itu merupakan perjalanan yang tidak singkat. Setelah pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan lamanya beroperasi, kemudian muncul beberapa bank syariah lainnya. Hal ini menjadi penambah pesaing dalam daftar bank syariah yang ada di Indonesia. Tetapi, meskipun banyaknya pesaing Bank Muamalat tetap menunjukkan eksistensinya di dunia perbankan syariah dan juga mampu bertahan hingga saat ini karena tetap menjadi bank pilihan kebanyakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, seperti menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Salah satu keunggulan yang dimiliki Bank Muamalat ini adalah banyaknya penghargaan yang sudah dicapai. Diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia sudah memperoleh penghargaan dari majalah *Economic Review* dan *Perbannas Institute*, yaitu peringkat 1 kategori buku 2 dengan aset Rp 25 triliun dari Anugerah Perbankan Indonesia VI-2017 (APBI). Dalam mewujudkan visi dan misinya, Bank Muamalat menggunakan strategi pemasaran yang terarah yaitu dengan cara terus berinovasi untuk mengeluarkan produk-produk terbarunya dan bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk terbaru, bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang melalui strategi pemasaran yang terarah dan mewujudkan visi dan misinya. Salah satunya Bank Muamalat Indonesia sudah

memperoleh penghargaan dari majalah *Economic Review* dan *Perbannas Institute*, yaitu peringkat 1 kategori buku 2 dengan aset Rp 25 triliun dari Anugerah Perbankan Indonesia VI-2017 (APBI).⁶

Di tahun 2004, didirikannya cabang dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. di Kediri yaitu di tanggal 15 Maret. Kabupaten Kediri merupakan pusat kota karesidenan yang terdiri dari Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Kediri itu sendiri. Selain itu, Kediri memiliki potensi yang sangat besar untuk didirikannya bank syariah diantara keempat kota/kabupaten se-karisidenan tersebut. Hal ini dengan dipertimbangkan dari mayoritas penduduk Kediri adalah beragama Islam.⁷

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah peyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi barangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.

⁶<http://ekonomi.kompas.cpm/read/2017/08/24/130409926/bank-muamalat-raih-penghargaan-bank-syariah-terbaik>, diakses tanggal 27 Januari 2020.

⁷Alfia Nurkhamida, Skripsi: "*Analisis Faktor Emosional dan Faktor Rasional dalam Pengambilan Keputusan sebagai Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kediri*", (IAIN Tulungagung, 2018).

⁸Gita Danupranata, "*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*", (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 103.

Dasar hukum pembiayaan yang tertuang dalam Q.S An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An – Nisa’ : 29)⁹

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 dijelaskan bahwa kita dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah melalui Lembaga Keuangan yang resmi (formal) memiliki dampak yang besar yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang saat ini masih eksis di dunia Perbankan Syariah., bahkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sendiri sudah mempunyai banyak cabang. Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia tidak akan cukup berpuas diri hanya dengan status sebagai pelopor industri perbankan syariah di Indonesia, tetapi akan senantiasa meningkatkan performan bisnisnya melalui pengembangan jaringan kantornya. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri selalu berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakat secara

⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 838.

luas dan menyeluruh melalui pelayanan dan fasilitas yang dimilikinya. Seiring dengan berkembangnya kemajuan ekonomi mengakibatkan tingkat persaingan menjadi semakin tinggi sehingga lembaga keuangan yang mampu memberikan kepuasan bagi nasabah lah yang akan mendapatkan simpati. Saat ini, nasabah sudah pandai memilah dan memilih produk mana yang akan memberikan keuntungan lebih, serta pelayanan yang baik dan memuaskan.

Pada setiap pemberian pembiayaan diperlukan sebuah analisis apakah pembiayaan tersebut layak diberikan pembiayaan maupun tidak. Dalam melakukan realisasi pembiayaan tersebut seorang *account officer* wajib berhati-hati dalam melaksanakan pemberian pembiayaan untuk mencegah angka pembiayaan macet. Sebelum melakukan pembiayaan di haruskan untuk selalu konstan dalam melakukan penyaluran pembiayaan serta mentaati aturan dalam menerapkan prosedur yang sudah ada, seperti persyaratan pembiayaan 5 C, permohonan pembiayaan seorang *account officer* harus mengetahui beberapa hal mengenai anggota yaitu siapa calon anggota tersebut, jumlah plafon dan jangka waktu yang di mohon, dan tujuan anggota mengajukan pembiayaan serta sumber pengambilan pembiayaan.

Account Officer merupakan seorang yang bekerja dalam sebuah bank yang bertugas membantu direksi dalam menangani tugas-tugasnya yang terfokus pada bidang *marketing* serta pembiayaan dan merupakan pekerja lapangan. *Account Officer* sendiri mempunyai dua peran, yaitu anggota bank yang wajib bekerja di bawah peraturan dan tujuan bank yang dapat memberikan profit atau keuntungan pada bank serta memberikan kondisi yang baik untuk

anggotanya yang berkaitan dengan biaya atau angsuran yang harus dikeluarkan seorang anggota setiap bulannya serta mengatasi hambatan dalam pengajuan pembiayaan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi dan Peran Account Officer dalam Penentuan Kelayakan Pengajuan Pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, bahwa yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri ?
2. Bagaimana peran *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri ?
3. Apa hambatan dan bagaimana solusi yang dihadapi *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana strategi yang diterapkan *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri ?

2. Untuk menjelaskan bagaimana peran *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri ?
3. Untuk menjelaskan apa hambatan dan bagaimana solusi yang dihadapi *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri ?

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, bank sudah menetapkan kebijakan antara lain menetapkan standart menerima atau menolaknya saat analisa pembiayaan yaitu untuk menentukan siapa yang berhak menerima pembiayaan yang sudah memenuhi syarat 5C, yang terdiri dari bagaimana karakter nasabah (*character*), kapasitas melunasi pembiayaan (*capacity*), kemampuan modal yang dimiliki nasabah (*capital*), jaminan yang dimiliki nasabah untuk risiko pembiayaan (*collateral*), dan kondisi ekonomi saat ini yang mempengaruhi usaha nasabah (*condition of economic*). Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Membahas tentang strategi dalam menentukan kelayakan pengajuan pembiayaan
2. Membahas tentang efektifitas *account officer*
3. Membahas tentang pengajuan pembiayaan
4. Membahas hambatan dan solusi dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan

5. Lokasinya berada di satu tempat yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu khususnya di bidang Perbankan Syariah yang berguna sebagai bahan referensi maupun bahan rujukan dan tambahan pustaka di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri

Untuk mempersembahkan sumbang dan saran mengenai penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan.

b. Bagi Akademik

Untuk memperkaya perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung mengenai penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai relevansi lebih luas dan mendalam mengenai penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. *Account Officer* adalah orang yang bertugas melaksanakan pemasaran produk dan jasa layanan perbankan.¹⁰ Setelah melakukan analisis kredit, seorang *account officer* dapat melaksanakan suatu keputusan apakah permohonan kredit yang diajukan oleh debitur atau calon debitur layak untuk diberikan pembiayaan.¹¹
- b. Analisis Pembiayaan adalah suatu kegiatan analisis yang dilakukan oleh *account officer* guna melihat kelayakan terhadap suatu permasalahan pembiayaan. Yang dapat dihasilkan dari analisis pembiayaan yaitu untuk mengetahui apakah suatu pembiayaan nasabah tersebut layak (*feasible*), hasil usaha berhasil dipasarkan (*marketable*), dapat membeikan profit/keuntungan, serta dapat dilunasi secara *on time*.¹²
- c. Pembiayaan adalah suatu bentuk transaksi sewa menyewa (*ijarah*) atau sewa jual beli yang berbentuk piutang *ijarah*.
- d. Strategi adalah serangkaian proses yang terlibat dalam menciptakan atau menentukan strategi dari suatu organisasi¹³ agar tercapainya tujuan sebuah organisasi maupun perusahaan.
- e. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-

¹⁰ Noel Chabannel Tohir, “*Body Language for Bankers*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 218.

¹¹*Ibid*, hlm. 11.

¹²Ahmad Ifham Sholihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 88.

¹³ Ricky W Griffin, *Manajemen Jilid 1 Edisi 7^o*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 250.

prinsip syariah yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Dalam sistem operasionalnya bank syariah tidak membebankan bunga dan tidak membayar bunga kepada nasabah.¹⁴

2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul "Strategi dan Peran *Account Officer* dalam Penentuan Kelayakan Pengajuan Pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri" maka penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana strategi penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh hasil yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul depan (cover), halaman sampul dalam halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman

¹⁴ Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, "*Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktik*", (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 25.

daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini sebagai pengantar yang merupakan latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara lebih rinci dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan dilakukan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis atau paradigmatis. Secara lebih rinci akan menjelaskan tentang teori pembiayaan, strategi serta peran *account officer*, analisis pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan dan penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan hasil temuan penelitian. Secara rinci akan menjelaskan temuan penelitian yang sesuai dengan topik yaitu strategi dan peran *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (KCU) Kediri. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang keterkaitan teori-teori tentang strategi dan peran *account officer* dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan dengan praktik yang ada dilapangan, dengan cara melakukan

konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban secara ringkas dari permasalahan yang di bahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.

